



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 119/Kep 038-Huk/2005

TENTANG

PELAKSANAAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA BANDUNG DENGAN
LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL (ANTARA) DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN JARINGAN INFORMASI SEBAGAI SARANA PENYEBARAN INFORMASI

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan potensi yang dimiliki Daerah di bidang informasi dan komunikasi, maka Pemerintah Kota Bandung perlu melakukan penataan sarana dan prasarana informasi yang dimiliki untuk memberikan kemudahan dan kecepatan penyebaran informasi kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan maksud tersebut di atas, maka untuk penataan dan pengembangan sarana informasi dan komunikasi tersebut Pemerintah Kota Bandung melakukan kerja sama dengan Lembaga Kantor Berita Nasional (Antara) dengan tujuan untuk mempercepat distribusi dan memperluas jangkauan penyebaran informasi, baik global, nasional maupun regional;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kerjasama;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Lembaga Kantor Berita Nasional (Antara) dalam rangka Penyediaan dan Pengembangan Jaringan Radio sebagai sarana Penyebaran Informasi.
- KEDUA : Kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Lembaga Kantor Berita Nasional (Antara) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berupa pemasangan jaringan distribusi informasi.
- KETIGA : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini dan ketentuan teknis kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Lembaga Kantor Berita Nasional (Antara) diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penempatannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Januari 2005

